

**OIMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIC MUSYAWARAH
RENCANA PEMBANGUNAN (E-MUSRENBANG) DI DESA
PADANG MANINJAU KECAMAN AEK KUO
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

Rismayani¹, Tunggul Sihombing²
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: rismayani.manstra@gmail.com¹, tlumbantoruan@yahoo.co.id²

Abstract: *The implementation of e-musrenbang in Padang Maninjau village is based on problems in the village development plan deliberation activities. Where this activity is still not effective in realizing the village development planning program, so the e-musrenbang system is implemented in Padang Maninjau Village. However, after the implementation of e-musrenbang, new problems emerged in it, such as the availability of facilities and infrastructure used to support the use of e-musrenbang which was still inadequate. This study aims to identify and describe in detail the implementation of the policy (emusrenbang) in Padang Maninjau Village, Aek Kuo District, Labuhan Batu Utara Regency. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach using the George C. Edward III implementation model. The results of this study indicate that the Policy Implementation (e-musrenbang) in Padang Maninjau North is still not running optimally, this can be seen in one of the variables of facilities and infrastructure resources, namely the electricity network and internet (wifi) which are still inadequate. Village, Aek Kuo District, Labuhan Batu Utara Regency.*

Keywords: *Implementation, Policy, E-musrenbang.*

Abstrak: Penerapan e-musrenbang di desa Padang Maninjau didasari karena adanya permasalahan di dalam kegiatan musyawarah rencna pembangunan desa. Dimana kegiatan ini dirasa masih kurang efektif untuk mewujudkan program perencanaan pemvanganan desa, sehingga diterapkanlah sistem e-musrenbang di Desa Padang Maninjau. Namun setelah diterapkan e-musrenbang muncul permasalahan baru di dalamnya seperti pada ketersedian sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung penggunaan e-musrenbang yang masih kurang memadai. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci mengenai implementasi Kebijakan (e- musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan memakai model implementasi George C. Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan (e-musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara masih belum berjalan dengan optimal, hal ini terlihat pada salah satu variabel sumber daya sarana dan prasarana yaitu jaringan listrik dan internet (wifi) yang masih belum memadai.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan,E- musrenbang*

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan sendiri terbagi menjadi dua nominasi, dimana cara yang sering digunakan di dalam perencanaan yaitu metode Top-down dan

juga metode perencanaan bottom-up. Mode perencanaan bottom-up hadir sebagai lawan atas pendekatan top down karena dinilai mengabaikan berbagai permasalahan yang berada pada tingkat bawah dan hanya peduli pada tingkat

efektivitas, efisiensi, dari implementasi suatu kebijakan saja, salah satu contoh dari penggunaan perencanaan bottom-up adalah musrenbang. Musrenbang sendiri merupakan kegiatan yang diadakan setiap satu tahun sekali dimana pada kegiatan ini warga/masyarakat saling bertemu untuk mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dan memutuskan program prioritas pembangunan jangka pendek.

Pemanfaatan teknologi informasi yang sudah berkembang cukup pesat dengan mengikuti perkembangan zaman modern juga tidak dapat dihilangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam pengaksesan dan pengelolaan data informasi secara tepat dan akurat di dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini tentunya menjadi konsekuensi untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah. Dapat dikatakan guna terbentuknya perencanaan yang ideal maka pemerintah harus mampu menerapkan sistem informasi manajemen dalam pemerintahan, maka dikeluarkannya peraturan kementerian dalam negeri no. 98 tahun 2018 tentang sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) yang bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan daerah secara transparan, efektif, efisien dan responsive, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka dirancang suatu sistem aplikasi berbasis elektronik yaitu e-planning.

Pemerintah kabupaten Labuhan Batu Utara sendiri sudah menerapkan sistem e-planning di dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga kelurahan atau desa. Salah satu kelurahan atau desa yang sudah menerapkan sistem E-MUSRENBANG adalah Desa Padang Maninjau. Penggunaan sistem e-musrenbang sendiri didasari karena adanya permasalahan di dalam kegiatan perencanaan pembangunan, seperti kurangnya transparansi antara pemerintah

dengan masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan. Dengan tidak adanya transparansi tersebut mengakibatkan kurangnya kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Namun setelah diterapkannya sistem e-musrenbang di desa Padang Maninjau sekarang ini tidak terlepas dari kendala atau permasalahan baru di dalamnya seperti pada ketersedian peralatan yang digunakan untuk mendukung penerapan e-musrenbang masih kurang memadai. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari beberapa informan terkait dengan permasalahan dalam penerapan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan Desa:

“setelah diterapkannya e-musrenbang di Desa Padang Maninjau terdapat masalah-masalah baru terkait perencanaan pembangunan desa, Masalahnya itu ada di jaringan internet di sini listrik kan sering padam kadang hampir setiap hari itu pasti mati listrik. Sedangkan untuk ngirim usulan di aplikasi e-musrenbang ini perlu adanya jaringan internet(wifi), disitu lah susahnya pake e-musrenbang ini karena jaringan yang sering hilang itu.”(Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Padang Maninjau pada tanggal 25 september 2020)

Hal sendiri juga disampaikan oleh informan lainnya berikut pernyataan dari informan mengatakan:

“lebih ke masalah jaringan internet yang sering hilang, karena bukan hanya ngirim usulan yang sudah online tetapi kadang musyawarah atau rapat-rapat antara kepala-kepala desa yang membahas tentang musrenbang sudah secara online pakai aplikasi zoom itu. (Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Padang Maninjau pada tanggal 25 september 2020).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pada kesempatan ini peneliti tertarik mengupayakan kajian ilmiah dengan “Implementasi Kebijakan E-musrenbang di Desa Padang Maninjau

Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara” Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis mengangkat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan E-musrenbang di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara?”.

Serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci bagaimana Implementasi Kebijakan E-musrenbang di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

METODE

1. Bentuk Penelitian Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Straus dan cobin (dalam tresiana, 2013:14) metode penelitian kualitatif merupakan study yang akan menghasilkan sebuah temuan-temuan yang tidak dapat dilakukan dengan metode proses atau statistik. Dengan demikian, dalam penelitian ini hasil diketahui dengan cara dipahami oleh gejala atau fenomena yang mendasari akan terjadi.
2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Padang Maninjau dan wilayah Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi kebijakan e-musrenbang di Desa Padang Maninjau. Karena pada dasarnya suatu implementasi kebijakan e-musrenbang yang ada di Desa Padang maninjau memiliki kendala terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan sehingga mengakibatkan penerapan e-musrenbang ini kurang berjalan dengan maksimal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, kritik maupun serta ide dan pertimbangan untuk memperlancar proses pembangunan desa.
3. Informan Penelitian Penelitian kualitatif tentang isu-isu mendasar tidak ditunjukkan untuk menarik generalisasi kesimpulan luas dari twmuan study. Suyanto(2014:171) Menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak diketahui nama dan populasi sampelnya. Topik penelitian yang akan direfleksikan,fokus penelitian ditentukan secara kebetulan. Informan-informan yang dipilih melalui pengambilan sampel selektif. Purposive sampling sebagaimana didefinisikan oleh sugiyono(2016:85), adalah strategi pengumpulan sumber data dengan tujuan tertentu.
4. Informan penelitian dipilih secara langsung dan berhubungan dengan objek yang akan dieliti dan dapat memberikan informasi terkait Implementasi Kebijakan Elektronic Musyawarah Rencana Pembangunan (E-musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo K
5. Teknik Pengumpulan Data Menurut Silalahi (2009:280), pengumpulan data merupakan suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden atau informan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Eknik pengumpulan data primer yaitu terdiri dari Observasi dan Wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder terdiri yaitu terdiri dari komunikasi.
6. Teknik Analisis Data Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992:16) terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data yaitu reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan demikian, peneliti melakukan interpretasi data atau informasi dengan terstruktur dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan nalar peneneliti agar data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, ataupun kelengkapan dokumen teruji kevalidannya untuk penarikan kesimpulan penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data Untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna perlu dilakukan validitas data. Triangulasi adalah salah satu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjaring data/informasi. Bachri (dalam Firdaus & Zamzam, 2018:110) menyatakan bahwa pengecekan bermacam-macam data untuk mendapatkan keabsahan informasi dapat menggunakan berbagai macam teknik, yaitu: Teknik Triangulasi Sumber, Teknik Triangulasi Waktu, Teknik Triangulasi Teori, Teknik Triangulasi Peneliti, Teknik Triangulasi Metode
- dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan membandingkan antara hasil wawancara dengan observasi, antara informasi yang disampaikan di hadapan umum dengan yang disampaikan secara pribadi, dan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Peneliti juga menggunakan triangulasi metode yaitu dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data terkait dengan variabel-variabel yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Terdapat tiga indikator di dalam varibel komunikasi yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan implementasi yaitu proses transmisi/penyaluran informasi, kejelasan komunikasi serta konsistensi.

Transmisi dalam implementasi e-musrenbang di Desa Padang Maninjau merupakan penyampain informasi dari pembuat kebijakan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk saat ini sudah berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat dengan sudah adanya penyuluhan yang diberikan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara kepada perangkat desa dan masyarakat desa baik sebelum hingga setelah diterapkannya sistem e-musrenbang.

Terkait dengan kejelasan dari implementasi kebijakan e-musrenbang di desa Padang Maninjau saat ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Komunikasi juga menghendaki agar kejelasan informasi dari penerapan e-musrenbang tidak hanya dilihat atau didengar dari sisi para pelaksana saja tetapi juga harus dilihat dan didengar dari sisi masyarakat. dapat dikatakan bahwa informasi yang diberikan kepada perangkat desa selaku pelaksana kebijakan e-musrenbang di desa Padang Maninjau sudah cukup jelas, terlebih lagi sudah dikeluarkannya media komunikasi berupa panduan penggunaan aplikasi e-musrenbang yang dapat digunakan para pelaksana. Selain itu terkait dengan informasi yang didapatkan oleh masyarakat Desa Padang Maninjau mengenai penerapan e-musrenbang di Desa Padang Maninjau saat ini juga sudah berjalan dengan baik.

Dari pengamatan penulis terkait perintah-perintah dan informasi yang diberikan kepada perangkat desa selaku pelaksana kebijakan di dalam penerapan e-musrenbang di desa Padang Maninjau mudah untuk di mengerti dan dijalankan, karena sudah sesuai dengan peraturan Bupati Labuhan Batu Utara no 13 tahun

2019. Walaupun masih terdapat kekurangan akan tetapi semua dapat teratasi dengan adanya komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan.

Sumber Daya Pada variabel Sumber Daya Pada variabel Sumber Daya terdapat tiga indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan e-musrenbang di Desa Padang Maninjau yaitu sumber daya manusia, sumber dana dan sumber daya sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia Pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pelaksanaan e-musrenbang, kemampuan para pelaksana yang dalam hal ini adalah pegawai atau perangkat Desa Padang Maninjau sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana. Sedangkan untuk pengetahuan dan kemampuan yang dipunyai oleh masyarakat dengan Desa Padang Maninjau belum dapat dikatakan baik, dilihat dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat di atas dapat dikatakan masih banyak dari masyarakat yang belum mengerti Mengenai penerapan e-musrenbang itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya tingkat keperdulian dari masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, serta kurangnya pemahaman atau kurang melek teknologi dari masyarakat itu sendiri.

Sumber Daya Dana/ Finansial Mengenai sumber dana yang digunakan dalam penerapan e-musrenbang sendiri hampir sama dengan kegiatan musrenbang secara manual, dimana sumber dana nya berasal dari alokasi dana desa (ADD).

Sumber Daya Sarana dan Prasarana(Fasilitas)

Dari segi fisik kantor Desa Padang Maninjau sudah cukup memadai, dilihat dari segi fisik kondisi bangunan kantor desa memiliki gedung yang permanen dengan bangunan yang cukup luas. Kelengkapan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan e-musrenbang di Desa Padang Maninjau seperti meja, lemari, laptop, printer, wifi dan lain

sebagainya sudah tersedia dan dalam kondisi yang baik. Hanya saja pada salah satu fasilitas yang digunakan untuk menunjang penerapan e-musrenbang masih terdapat kekurangan seperti koneksi internet (wifi) yang sering mengalami gangguan. Hal tersebut terjadi karena seringnya pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara termasuk di Desa Padang Maninjau.

Disposisi

Kecenderungan sikap dari pelaksana kebijakan di dalam penerapan e-musrenbang di desa Padang Maninjau cukup menentukan berhasil atau tidaknya tujuan dari kebijakan tersebut. Terdapat dua sikap dan perilaku yang perlu diperhatikan pelaksana untuk bisa menjalankan suatu kebijakan yaitu sebagai berikut:

Kejujuran Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sikap kejujuran atau integritas yang dimiliki oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana di dalam penerapan e-musrenbang di desa Padang Maninjau sudah berjalan dengan baik. hal tersebut terlihat dari adanya informasi yang diberikan perangkat desa kepada masyarakat terkait dengan penerapan e-musrenbang di desa Padang Maninjau, Seperti pemberitahuan informasi yang diberikan perangkat desa kepada masyarakat mengenai program-program pembangunan apa saja yang diusulkan , program-program pembangunan apa saja yang sudah diterima serta program-program pembangunan apa saja yang akan segera direalisasikan beserta dana yang dibutuhkan,

Komitmen Berdasarkan hasil pengamatan peneliti komitmen dari perangkat desa selaku pelaksana penerapan e-musrenbang memang sudah baik bukan hanya masalah ketepatan waktu saja tetapi dapat dilihat dari kinerja dari perangkat desa dan keingin dari mereka yang ingin memberikan yang terbaik untuk pembangunan desa. Sikap atau perilaku dari pelaksana yang ada pada perangkat desa Padang Maninjau

selaku pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan semestinya dengan adanya sikap kejujuran dan komitmen dari para pelaksana itu sendiri.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan bagian yang esensial untuk bisa menjalankan suatu implementasi kebijakan. Di dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting, yaitu(sop) dan fragmentasi.

SOP di dalam pelaksanaan e-musrenbang di Kabupaten Labuhan Batu Utara mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 98 tahun 2018. Dimana dalam peraturan ini mengatur tentang sistem informasi pembangunan daerah. Dengan adanya SOP tersebut maka kebijakan penerapan e-musrenbang di Desa Padang Maninjau dapat berjalan dengan baik

Fragmentasi salah satu pemeran penting dalam struktur organisasi pelaksana di dalam penerapan e-musrenbang di Desa Padang Maninjau adalah penanggung jawab, dimana yang menjadi penanggung jawab di dalam penerapan e-musrenbang sendiri adalah kepala desa, Karena kepala desa merupakan pemimpin di dalam sebuah desa.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan (e-musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam mencapai tujuan dari indikator-indikator implementasi George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan (e-musrenbang) di Desa Padang Maninjau sudah berjalan dengan optimal, Hal tersebut terlihat pada variabel:

pada variabel Komunikasi di dalam penerapan e-musrenbang saat ini sudah dijalankan dengan semestinya, hal ini terlihat dengan sudah adanya sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan

pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara kepada perangkat desa. Selain itu informasi yang diberikan kepada perangkat desa juga sudah cukup jelas dan perintah-perintah atau informasi-informasi yang diberikan kepada perangkat desa di dalam penerapan e-musrenbang sudah berjalan dengan baik dan mudah untuk dijalankan

Pada variabel sumber daya manusia kemampuan para pelaksana yang dalam hal ini adalah perangkat desa sudah cukup baik untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana di dalam penerapan e-musrenbang, mengenai sumber keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan e-musrenbang berasal dari APBD Desa, ADD dan APBD Kabupaten, dan pada salah satu perangkat atau peralatan yang digunakan dalam penerapan e-musrenbang berupa jaringan listrik dan internet (wifi) masih belum memadai

sikap dari pelaksana yang ada pada perangkat desa Padang Maninjau selaku pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik dengan adanya sikap kejujuran dan komitmen dari para pelaksana itu sendiri.

SOP yang digunakan dalam penerapan e-musrenbang mengacu pada permendagri no. 98 tahun 2018 tentang (SIPD), serta pada variabel fragmentasi kepala desa yang menjadi penanggung jawab di dalam penerapan e-musrenbang di desa Padang Maninjau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. (2015). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Firdaus dan Fakhry Zamzam. 2018. Aplikasi Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Jawa Barat: CV. Jejak.

Indiahono, Dwiyanto. 2008. Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy

Analysis. Yogyakarta: Gava Media
Miles, Mathew B. Dan A. Michael
Huberman. 1992. Analisis Data
Kualitatif : Buku Sumber
tentang Metode-Metode Baru.
Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi.
Pendamping, Mulyarto. Cet. I.
Jakarta : UI Press.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian
Sosial. Bandung: PT. Refika

Aditama Bandung

Peraturan:

UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah,
UU No. 32 tahun 2004 Peraturan
kementerian dalam negeri no. 98
tahun 2018 tentang sistem informasi
perencanaan daerah (SIPD)
peraturan menteri dalam negeri
nomor 98 tahun 2018